

**PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
DALAM MENINDAK PERSAINGAN USAHA YANG TIDAK SEHAT
DALAM BISNIS RITEL
(STUDI KASUS INDOMARET JALAN KUALA NAMU)**

Murni Tomi Sianturi
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan
murni.sianturi@student.uhn.ac.id

Roida Nababan
Universitas HKBP Nommensen Medan
roidanababan81@gmail.com

Lesson Sihotang
Universitas HKBP Nommensen Medan
lessonsihotang@uhn.ac.id

Abstract

The scope of this writing aims to limit which problems are discussed in this thesis research. The scope of this paper is to take the role of KPPU in the retail business and what are the inhibiting factors for KPPU in the retail business. The method used in this research is the Field research (interview) method or through direct field interviews with interviews at Indomaret Jalan Kualanam, Deli serdang, while direct interviews in the field to find out what problems often occur in the field directly from trusted sources and which are research methods, especially in the retail business scope, Indomaret Field Study, Jalan Kuala Namu and library research methods (library), namely by looking at books. -books, analyzing books, relevant laws and regulations, namely Regulations relating to Unfair Business Competition under the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) as regulated in Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Business Competition Unhealthy and PERPRES No. 112 of 2007 concerning the Arrangement and Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores as well as library materials related to magazine literature, mass media, internet and other information media related to the formulation of problems in this research. The Role of KPPU in Taking Action Unfair Business Competition in Retail Business is regulated in Law No. 5 of 1999 which is in articles 35 and 36. The role of KPPU in unfair business competition must be active, not passive and not only waiting for reports from people or entrepreneurs but must go down directly among the people. The inhibiting factor for KPPU in taking action against unfair business competition in the retail business must have KPPU's participation in the Management of Business Permits and the KPPU's Decision must be final (final).

Keywords : Acting, KPPU, Busines, Retail

Abstrak

Penelitian Ruang lingkup Penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang di bahas didalam Penelitian skripsi ini. Adapun Ruang lingkup dari penulisan ini adalah Bagaimanakah Peran KPPU dalam menindak Persaingan usaha Yang tidak sehat dalam bisnis ritel dan apakah Faktor-faktor Penghambat bagi KPPU dalam menindak Persaingan usaha tidak sehat dalam bisnis ritel Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data di dalam Penelitian ini adalah Motode Field research (wawancara) atau melalui penelitian secara

langsung ke lapangan dengan wawancara di indomaret jalan kualanamu, deli serdang sedangkan wawancara adalah metode secara langsung dilapangan untuk mengetahui masalah apa yang sering terjadi dilapangan secara langsung dari sumber-sumber terpercaya serta yang bersentuhan secara langsung terutama dalam ruang lingkup bisnis ritel Studi Lapangan Indomaret Jalan Kuala Namu dan metode library research (kepustakaan), yaitu dengan melihat buku-buku, menganalisa buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu Peraturan yang berkaitan dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dibawah naungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang diatur dalam Undang-Undang No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan PERPRES No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan literatur-literatur majalah, mas media, internet dan juga media informasi lainnya yang berkaitan dengan perumusan masalah dalam Penelitian ini. Peran KPPU Dalam Menindak Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Bisnis Ritel diatur dalam undang-undang no 5 tahun 1999 yang mana pada pasal 35 dan pasal 36.. Peran KPPU dalam menindak persaingan usaha tidak sehat harus aktif bukan pasif dan bukan hanya menunggu laporan dari orang atau pengusaha tapi harus turun secara langsung kekalangan masyarakat. Faktor penghambat bagi KPPU dalam menindak persaingan usaha tidak sehat dalam bisnis ritel harus adanya keikutsertaan KPPU dalam Pengurusan Izin usaha dan Putusan KPPU harus bersifat final (akhir).

Kata kunci : Peran, KPPU, Usaha, Ritel

PENDAHULUAN

Usaha adalah cara atau proses ataupun kegiatan yang dilakukan oleh seseorang baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan Hukum guna untuk memperoleh keuntungan/laba. Usaha dapat dilihat dari berbagai macam dan segi sudut pandang dari siapa yang memberikan tanggapan terhadap kegiatan yang dilakukannya. Seperti pedagang kelontong, yang berusaha menjual dagangannya demi memperoleh keuntungan dari siapa yang datang ketempatnya, usaha dari sudut pandang masyarakat pada intinya hanya memperoleh keuntungan dari prodak yang dijual ditempatnya.

Istilah *Franchise* atau dalam bahasa indonesia dipersamakan dengan istilah “waralaba”. Waralaba terdiri atas kata “wara” dan “laba”. Wara artinya lebih atau istimewa, sedangkan laba artinya untung. Jadi, menurut arti kata, waralaba dapat diartikan sebagai usaha yang memberikan untung lebih atau laba istimewa. Istilah waralaba diperkenalkan pertama kali oleh lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (LPPM) di Jakarta. Namun, dalam dunia bisnis para pelaku bisnis di

Indonesia lebih mengenal dan senang menggunakan istilah aslinya *Franchise* daripada waralaba. Kedua istilah tersebut muncul dalam hukum bisnis di Indonesia.¹

Franchise berasal dari bahasa Prancis, yaitu *franchir* yang mempunyai arti memberi kebebasan kepada para pihak. Pengertian *Franchise* dapat dilihat dari 2(dua) aspek, yaitu aspek yuridis dan bisnis.² *Franchise* adalah pemilik dari sebuah merek dagang, nama, dagang, sebuah rahasia dagang, paten, atau produk (biasanya disebut “*franchisor*”) yang memberikan lisensi ke pihak lain (biasanya disebut “*Franchise*”) untuk menjual atau memberi pelayanan dari produk di bawah nama *franchisor*. *Franchise* biasanya membayar semacam *fee (royalty)* kepada *franchisor* terhadap aktivitas yang mereka lakukan.³ Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, didefinisikan waralaba sebagai Pasal 1 Ayat (1), “Hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan /atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba”.⁴

KPPU adalah salah satu lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang yang terkait dengan larangan monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat. Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha jumlahnya ada 9 orang, diangkat langsung oleh Presiden sesuai dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan Wewenang KPPU termuat dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat yaitu memiliki wewenang penyelidikan, pemeriksaan, dan penuntutan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 560-561.

¹ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 164.

¹ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal. 58.

(Kppu) Dalam Menindak Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat Dalam Bisnis Ritel (Studi Kasus Indomaret Jalan Kuala Namu)”. Dari latar belakang diatas permasalahan yang akan dibahas adalah: Pertama, Bagaimanakah Peran KPPU Dalam Menindak Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Bisnis Ritel? Kedua, Apakah Faktor-Faktor Penghambat Bagi KPPU Dalam Menindak Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Bisnis Ritel ?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data di dalam Penelitian ini adalah Metode *Field research* (wawancara) atau melalui penelitian secara langsung ke lapangan dengan wawancara di indomaret jalan kualanamu, deli serdang sedangkan wawancara adalah metode seacara langsung dilapangan untuk mengetahui masalah apa yang sering terjadi dilapangan secara langsung dari sumber-sumber terpercaya serta yang bersentuhan secara langsung terutama dalam ruang lingkup bisnis ritel Studi Lapangan Indomaret Jalan Kuala Namu dan metode *library research* (kepuustakaan),yaitu dengan melihat buku-buku, menganalisa buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu Peraturan yang berkaitan dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dibawah naungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang diatur dalam Undang-Undang No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaaingan Usaha Tidak Sehat dan PERPRES No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta bahan-bahan kepuustakaan yang berkaitan dengan literatur-literatur majalah, mas media, internet dan juga media informasi lainnya yang berkaitan dengan perumusan masalah dalam Penelitian ini. Analisa data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah yuridis deskriptif yaitu dengan menggambarkan sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku saat ini (Hukum Positif)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga penegak hukum dalam bidang persaingan usaha dan status yang diberikan kepada KPPU adalah sebagai pengawas pelaksanaan Undang –Undang Persaingan


Usaha. KPPU adalah manifestasi implementasi daripada Undang –Undang Persaingan Usaha yang mengamanatkan untuk dibentuknya suatu lembaga untuk menegakkan Undang –Undang Persaingan Usaha sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi: “Untuk mengawasi pelaksanaan Undang –Undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.”

Melihat kembali pada Pasal 30 ayat (1) telah jelas bahwa Undang – Undang Persaingan Usaha memberikan amanat untuk membentuk suatu lembaga pengawas dibidang persaingan usaha, dimana lembaga ini berstatus sebagai pengawas pelaksanaan Undang –Undang Persaingan Usaha dan merupakan lembaga *quasi independen* yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lainnya serta bertanggung jawab kepada Presiden. KPPU merupakan lembaga khusus yang mempunyai tugas ganda, selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha, KPPU juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif.

Bagi para ekonom defenisi monopoli adalah suatu struktur pasar dimana hanya terdapat satu produsen atau penjual. Sedangkan pengertian monopoli bagi masyarakat adalah adanya satu produsen atau penjual yang mempunyai kekuatan monopoli apabila produsen atau penjual tersebut mempunyai kemampuan untuk menguasai pasar bagi barang atau jasa yang diperdagangkannya, jadi pada dasarnya yang dimaksud dengan monopoli adalah suatu keadaan yang memiliki ciri-ciri yaitu: hanya ada satu produsen atau penjual, tidak ada produsen lain menghasilkan produk yang dapat mengganti secara baik produk yang dihasilkan pelaku usaha monopoli, adanya suatu hambatan baik secara alamiah, teknis atau hukum.⁵

Ada beberapa faktor yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat di antaranya adalah kebijaksanaan perdagangan, pemberian hak monopoli oleh pemerintah, kebijaksanaan investasi, kebijaksanaan pajak, dan pengaturan harga oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang pengaturan monopoli terdapat 2 (dua) kelompok karakteristik yaitu: kelompok pasal yang memiliki karakteristik *rule of reason* dan kelompok pasal yang memiliki karakteristik *perse illegal*.

Bagan: Peran Kppu Dalam Menindak Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Bisnis Ritel



Sumber : Hasil olahan Peneliti dan dari literatur serta undang-undang No 5 tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern⁵

2. Faktor-Faktor Penghambat Bagi KPPU Dalam Menindak Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Bisnis Ritel

Persaingan usaha yang sehat mencakup pengertian sejumlah besar penjual dan pembeli yang bekerja tanpa bergantung satu sama lain dalam proses yang sama dan adanya kebebasan bagi penjual dan pembeli untuk memasuki atau meninggalkan pasar. Persaingan usaha yang sehat memberikan motivasi kepada para pengusaha untuk menghasilkan barang dengan mutu yang sebaik mungkin dengan biaya yang sekecil mungkin dengan tujuan agar perusahaan dapat laba dan tetap exist.

Beberapa faktor yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat di antaranya adalah kebijaksanaan perdagangan, pemberian hak monopoli oleh pemerintah, kebijaksanaan investasi, kebijaksanaan pajak, dan pengaturan harga oleh pemerintah.

- a) Tidak Adanya Campur Tangan Kppu Dalam Pengurusan Izin Usaha Setingkat Kabupaten/Kota. Bahwa dari beberapa keterangan diatas sejauh manakah peraturan tersebut berlaku, apakah izin membuka usaha yang dilakukan hanya formalitas tanpa ada campurtangan KPPU untuk menghindari terjadinya praktek monopoli bahwa merugikan ritel tradisional , karena lebih baik mencegah daripada mengobati, atau dengan kata lain lebih bagus adiministrasi awal diperketat untuk menghindarkan hal yang tidak di inginkan dari pada harus mengeksekusi pihak-pihak yang dapat dibuktikan menghapit bahkan mematikan usaha sejenis didekatnya.
- b) Tidak Adanya Kewenangan Kppu Dalam Melakukan Penyidikan Salah satu kewenangan KPPU yaitu mengeluarkan putusan, yang disebut sebagai Keputusan Komisi, sebagai pewujudan kepastian hukum terhadap persaingan usaha di Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 36 huruf (j), huruf (k) dan huruf (l) UU No. 5

⁵ Bagan diatas sesuai dengan *Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia PUTUSAN NOMOR: 03/KPPU-L-I/2000*

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Isi putusan KPPU tersebut menyatakan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran atas UU No. 5 Tahun 1999, memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian di pihak Pelaku Usaha lain atau masyarakat, serta berwenang menjatuhkan sanksi administrasi bahkan KPPU wajib memberitahukan putusan kepada Pelaku Usaha yang terbukti melanggar UU No. 5 Tahun 1999.⁶

- c) Putusan Kppu Tidak Bersifat Akhir. Putusan KPPU tidak bersifat terakhir dan mengikat atau final karena dapat diajukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Niaga paling lambat 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan KPPU. Dalam ketentuan apabila keberatan ditolak pada pengadilan Niaga maka upaya yang harus dilakukan Terhadap Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga adalah upaya hukum kasasi ke MA (Mahkamah Agung). yang berarti dapat disimpulkan bahwa tidak ada Upaya Banding terhadap Putusan Pengadilan Niaga yang berkaitan dengan KPPU.
- d) Tentang Kewenangan Eksekusi Putusan Kppu. Pasal 46 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 mengatur KPPU sebagai penegak hukum persaingan usaha yang pelaksanaan putusan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi atas putusannya sendiri maka harus meminta penetapan eksekusi pada Pengadilan Negeri.⁷ Aturan tersebut memberikan celah kosong pada putusan KPPU yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut harus dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri agar putusannya dapat dilaksanakan, sehingga jika putusan KPPU belum atau tidak mendapat penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri maka putusan KPPU belum sah untuk dilakukan eksekusi sehingga memperlambat pelaksanaan putusan KPPU.


⁶³ Putusan KPPU Diberikan Dengan Didahului Penyelidikan, Pemeriksaan Pendahuluan, Lanjutan Dan Acara Pemeriksaan Persidangan Sesuai Tatacara Penanganan Perkara Dalam Pasal 38 Sampai Dengan Pasal 46 UU No. 5 Tahun 1999 Dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Jo Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik.

⁶⁶ https://www.pn-sarolangun.go.id/index.php/tentang_pengadilan_/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/sita-jaminan , diakses pada 05 september 2022 pada pukul 18.00 WIB

⁶⁵ Ibid

- e) Kelemahan lain dalam UU No. 5 Tahun 1999 yakni tidak adanya upaya sita jamin yang dimiliki KPPU berarti KPPU tidak memiliki kewenangan paksa untuk melaksanakan putusan tersebut. UU No. 5 Tahun 1999 tidak memberikan kewenangan kepada KPPU untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) untuk aset atau harta Pelaku Usaha.

Bagan 2. Faktor-Faktor Penghambat Bagi KPPU Dalam Menindak Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Bisnis Ritel



Sumber : Hasil olahan Peneliti dan dari literatur serta undang-undang No 5 tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan yang dalam skripsi ini, penulis dapat menarik kesimpulan terkait Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Menindak Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat Dalam Bisnis Ritel (Studi Kasus Indomaret Jalan Kuala Namu) yaitu sebagai berikut: Peran KPPU Dalam Menindak Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Bisnis Ritel diatur dalam undang-undang no 5 tahun 1999 yang mana pada pasal 35 dan pasal 36 diatur mengenai, Melakukan penilaian terhadap perjanjian , Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha, Melakukan penilaian terhadap penyalahgunaan posisi dominan, Mengambil tindakan sesuai kewenangan komisi, Memberikan saran dan pertimbangan, Menyusun pedoman dan/atau publikasi, Memberikan laporan secara berkala dan Menerima laporan, Melakukan penelitian, Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan Menyimpulkan hasil dari penyelidikan dan atau pemeriksaan, Memanggil pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, Memanggil dan menghadirkan saksi saksi ahli, memanggil pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang, Meminta keterangan dari instansi pemerintah, Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat dokumen, Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian, Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha, Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrative. Hambatan Bagi KPPU Dalam Menindak Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Bisnis Ritel adalah tidak ada campur tangan KPPU dalam Pengurusan Izin usahadalam Tingkat kabupaten kota, Tidak Adanya Kewenangan Kppu Dalam Melakukan Penyidikan, Putusan Kppu Tidak Bersifat Akhir, Tentang Kewenangan Eksekusi Putusan KPPU, Tidak Adanya Sita Jamin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta:

Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Balai Pustaka, Jakarta,

Knud Hansen, Et. Al., *Undang-Undang No. 5 Tahun 1999: Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Law Concerning The Prohibition Of Monopolistic Practices And Unfair Competition*, Cetakan Kedua (Jakarta: GTZ Dan Katalis Publishing Media Services, 2002),

Munir Fuady, *Hukum Antimonopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999),

Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)

Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),

Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat